



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat kumulasi hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, NIK 3574055601920002, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 16 Januari 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Sunan Ampel RT. 003 RW. 009 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *devitaalif17@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Ali Afif, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, berdasarkan surat Kuasa Nomor 045/MAA&Rekan/CG/PA/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 169/Kuasa/IX/2023/PA.Prob tanggal 11 September 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *mohamadaliafifsh@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3574021101870001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 11 Januari 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx xxx, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dengan domisili elektronik di alamat email: *yanuarsetyowidodo@rocketmail.com*, dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Harmoko, S.H., M.H.Li. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Kyai Pendem No. 104, RT.013/RW.005, Desa Tongas Wetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 197/Kuasa/X/2023/PA.Prob tanggal 10 Oktober 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *harmoko.law@gmail.com*, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob tanggal 11 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 April 2012 dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dengan Nomor Register 061/03/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo tanggal 09 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, berhubungan badan (*ba'dha dhukul*) dan keduanya semula dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Salman Al Farizi, Laki-Laki, lahir tanggal 17 April 2013 dan Farah Ainur Rohmah, Perempuan, lahir

Halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2019, sekarang 2 (dua) anak tersebut dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2019;

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mudah marah dan berkata kasar terhadap Penggugat sehingga apapun keinginannya harus terpenuhi dan Tergugat tidak pernah memperdulikan atau pendapat dari Penggugat bahkan Tergugat juga tidak pernah peduli terhadap anak Penggugat dan Tergugat. Sikap mudah marah dan berkata kasar juga dilakukan terhadap orang tua Penggugat sehingga orang tua Penggugat tidak pernah dihargai oleh Tergugat;

6. Bahwa Tergugat juga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada akhir bulan September 2022 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

8. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Salman Al Farizi, Laki-Laki, lahir tanggal 17 April 2013 dan Farah Ainur Rohmah, Perempuan, lahir tanggal 20 Maret 2019 selama ini tinggal

Halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob



bersama dengan Penggugat dan Penggugat ingin mengasuh 2 (dua) anak tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- 10.1. Bahwa 2 (dua) tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu kandungnya sehingga Penggugat ingin mendidik dan mengasuhnya;
- 10.2. Bahwa 2 (dua) anak tersebut keadaannya (fisik dan psikologi) merasa lebih baik apabila diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- 10.4. Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan khawatir perkembangan psikologis 2 (dua) anak tersebut apabila dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat; ,oleh karena itu untuk kepentingan 2 (dua) anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar 2 (dua) anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi 2 (dua) anak tersebut;
11. Bahwa 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan di luar biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri (21 (dua puluh satu) tahun) yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai 2 (dua) anak tersebut dewasa/mandiri (21 (dua puluh satu) tahun) dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxxxx xxx dengan penghasilan per bulan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, Penggugat memohon agar Hakim

Halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagai terurai diatas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Probolinggo *cq* Majelis Hakim Pemeriksa agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di kepaniteraan;
5. Menetapkan hak asuh atas 2 (dua) anak yang bernama Ahmad Salman Al Farizi, Laki-Laki, lahir tanggal 17 April 2013 dan Farah Ainur Rohmah, Perempuan, lahir tanggal 20 Maret 2019 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi 2 (dua) tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai 2 (dua) anak

Halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa/mandiri (21 (dua puluh satu) tahun) dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Ali Afif, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *mohamadaliafifsh@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Nomor 045/MAA&Rekan/CG/PA/IX/2023 tertanggal 07 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 169/Kuasa/IX/2023/PA.Prob tanggal 11 September 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar rukun kembali dalam keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Rizky Zulkarnain Hasibuan, SH., M.Kn tanggal 02 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat secara tidak langsung yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Hakim kemudian menjelaskan kepada Penggugat/Kuasanya dan Tergugat bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik)

Halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka persidangan berikutnya akan dilangsungkan secara elektronik (*e-litigation*), apabila Tergugat tidak setuju dengan persidangan elektronik maka Tergugat dapat mengikuti persidangan secara hibrid dengan cara menyerahkan salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan kepada Panitera Sidang melalui petugas PTSP Pengadilan Agama Probolinggo dan Tergugat memberikan persetujuan untuk persidangan secara elektronik bertanggal 16 Agustus 2023, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara elektronik (*e-litigation*) dan selanjutnya ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara tertulis dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Tergugat ke saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Rabu, 04 Oktober 2023 Pukul : 14:00:00 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 1, Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 April 2012 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dengan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 061/03/IV/2012 tanggal 09 April 2012;
3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 2, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik orang tua Penggugat;
4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 3, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik (*ba'da al dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- 4.1. Ahmad Salman Al Farizi, laki-laki, lahir tanggal 17 April 2013;

Halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob



4.2. Farah Ainur Rohmah, perempuan, lahir tanggal 20 Maret 2019;

Dan sekarang 2 (dua) orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 4, yang menyatakan bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak pertengahan tahun 2019 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan bahwa yang sebenarnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2012 dan juga Penggugat sering menolak untuk diajak hubungan selayaknya suami istri;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 5, yang menyatakan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat karena yang sebenarnya Penggugat sering menolak ketika Tergugat mengajak hubungan selayaknya suami istri dan juga Penggugat lebih mementingkan orang tuanya dibandingkan Tergugat serta orang tua Penggugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga orang tua Penggugat dan juga Penggugat sering membatasi Tergugat untuk berkumpul dengan anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Nomor 6, yang menyatakan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bahwa yang sebenarnya Penggugat hanya salah paham;

8. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 7, akibat pertengkaran tersebut, pada akhir bulan September 2022 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat diusir oleh Penggugat dalam keadaan sakit, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;

9. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat Nomor 8, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi

Halaman 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat akan tetapi Tergugat tetap membayar hutang ke Bank Mandiri dan uang hasil hutang tersebut dikuasai Penggugat dan juga Tergugat masih tetap memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa menolak dalil gugatan Penggugat Nomor 9, karena Tergugat berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga Tergugat masih mencintai Penggugat sebagai isteri Tergugat serta Tergugat ingin mempertahankan keluarga demi anak-anak Penggugat dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya dan Tergugat beranggapan bahwa masalah ini masih bisa diselesaikan secara baik - baik.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menolak gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Jika Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara tertulis dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Penggugat pada hari Kamis, 05 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil gugatannya, dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 5, karena Penggugat tidak ada niat menolak hanya saja Tergugat tidak melihat

Halaman 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan Penggugat yang saat itu masih kurang sehat dan akhirnya Tergugat sering marah juga berkata kasar terhadap Penggugat;

3. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 6, karena Penggugat tidak ada niat menolak hanya saja Tergugat tidak melihat keadaan Penggugat yang saat itu masih kurang sehat dan akhirnya Tergugat sering marah juga berkata kasar terhadap Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Orang Tua Penggugat tidak pernah ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya saja menasehati karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta perlu diketahui Penggugat dan Tergugat juga tinggal bersama dengan orang tua Penggugat jelas tidak mungkin hanya diam saat mendengar perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa Penggugat dan Orang Tua Penggugat tidak pernah membatasi Tergugat untuk berkumpul dengan anak namun Tergugat yang sering keluar sehabian pagi sampai malam bahkan bisa pulang pagi lagi dan tidak ada waktu dengan keluarga, Tergugat lebih mementingkan berkumpul dengan teman-temannya daripada dengan istri dan anak-anaknya serta perlu diketahui saat Tergugat sakit, Penggugat selalu menemainya namun saat Tergugat sembuh, Tergugat kembali lagi berkumpul dengan teman-temannya bahkan Penggugat sampai minta ijin ke senior Tergugat agar Tergugat lebih diberikan waktu ke keluarga;

4. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 7, karena bukan salah paham dan Tergugat tidak pernah menjelaskannya serta hubungan tersebut diberitahu oleh teman-teman Tergugat sendiri;

5. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Tergugat Nomor 8 dan 9, karena Penggugat tetap pada dalil gugatannya serta perlu diketahui pernah diupayakan perdamaian sebelum diajukan gugatan ini saat Penggugat dan Tergugat pisah rumah oleh pihak keluarga dengan pertemuan di rumah orang tua Penggugat dan hasilnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan sehingga saat itu Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai namun dicabut;

Halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta saat persidangan pertama, Mediasi, dan persidangan kedua, Tergugat menyampaikan ikhlas dan tidak keberatan bercerai, Tergugat hanya keberatan terkait hutang Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat tersebut haruslah melihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg.: 534 K/Pdt/1996 tanggal putusan 18 Juni 1996 yang berbunyi "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak".

Berdasarkan Yurisprudensi dan pengakuan Tergugat patutlah kiranya Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara ini dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

7. Bahwa dalam jawaban Tergugat yang disampaikan membenarkan serta tidak dibantah dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, dan 14 dengan demikian sudah terbukti dalil gugatan Penggugat karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan berdasarkan ketentuan pasal 1925 KUH Perdata, pasal 174 HIR, pada pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingend*, *belissend*) sehingga terhadap jawaban Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

8. Bahwa telah dilakukan berbagai usaha perdamaian, namun tidak menemukan titik perdamaian;

9. Bahwa Penggugat menolak dalil lain dan selebihnya dalam jawabannya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Hakim Pemeriksa Perkara ini pada Pengadilan Agama Probolinggo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di kepaniteraan;
6. Menetapkan hak asuh atas 2 (dua) anak yang bernama Ahmad Salman Al Farizi, Laki-Laki, lahir tanggal 17 April 2013 dan Farah Ainur Rohmah, Perempuan, lahir tanggal 20 Maret 2019 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi 2 (dua) tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai 2 (dua) anak tersebut dewasa/mandiri (21 (dua puluh satu) tahun) dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan **duplik** secara tertulis dalam sidang elektronik (*e-litigation*) karena terdapat gangguan dalam aplikasi sehingga Tergugat mengajukan dupliknya secara

Halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada persidangan tanggal 09 Oktober 2023 sebelum agenda Pembuktian Penggugat sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Devita Alif Barmansyah, S.Kom. Nomor 3574055601920002 Tanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 061/03/IV/2012 Tanggal 09 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3574-LU-01052013-0018 Tanggal 17 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3574-LU-27032019-0013 Tanggal 20 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-*nazegelen* pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P4;

Kemudian bukti-bukti tersebut di perlihatkan kepada Kuasa Tergugat, yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob



- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Ahmad Salman Al Farizi dan Farah Ainur Rohmah dan keduanya ikut Penggugat dan berkumpul dengan Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pulang malam dari kerjanya, Tergugat dimintai tolong untuk menjemput Penggugat karena tidak mau akhirnya marah dan berkata kasar terhadap Penggugat sehingga apapun keinginannya harus terpenuhi dan Tergugat tidak pernah memperdulikan atau pendapat dari Penggugat bahkan Tergugat juga tidak pernah peduli terhadap anak Penggugat dan Tergugat. Sikap mudah marah dan berkata kasar juga dilakukan terhadap orang tua Penggugat sehingga orang tua Penggugat tidak pernah dihargai oleh Tergugat. Dan kalau masalah Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan September 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi ;

- Bahwa Pekerjaan Tergugat sebagai pendamping PKH dan masih ada usaha lain yaitu agen pegadaian;

- Bahwa Sebenarnya sudah lama Tergugat mempunyai pekerjaan agen pegadaian tersebut bahkan dirumah dipasang Plang Pegadaian

Halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob



saat itu, namun setelah terjadi pisah rumah Plang tersebut sudah tidak ada karena oleh keluarga Saksi diturunkan dan Tergugat sudah tidak dirumah lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang berkaitan dengan penghasilan Tergugat;

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini dalam keadaan baik-baik saja dan sebagai orang tua dari kedua anak tersebut Penggugat sebagai ibunya telah memberikan pendidikan yang baik kepada kedua anaknya bahkan kedua anak tersebut sudah disekolahkan;

- Bahwa Saksi mengetahui sikap Tergugat kepada Penggugat dan kepada kedua anaknya, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat saat Penggugat menyuruh anaknya mengaji;

- Bahwa Sikap Tergugat kepada anaknya yang sedang sakit asma biasa-biasa saja, sementara semua keluarga panik menghadapi anak yang sedang sakit asma tersebut;

- Bahwa Tergugat memang pernah datang sebanyak 3 (tiga) kali kerumah Penggugat, awalnya Tergugat minta cerai, namun kemudian Penggugat yang mengajukan cerai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat adalah masalah urusan ranjang;

- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara angkat ayah Penggugat;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;



Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Ahmad Salman Al Farizi dan Farah Ainur Rohman, keduanya kumpul dengan Penggugat dan ibu Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan tidak harmonis, karena Saksi setiap hari datang kerumah Penggugat, Tergugat sudah tidak ada dirumah Penggugat sejak kurang lebih satu tahun yang lalu;

- Bahwa Saksi sering kerumah Penggugat bahkan hampir setiap hari karena Saksi mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang sejak kecil Saksi asuh, Saksi tidak kerumah Penggugat ketika Saksi sedang sibuk sehingga dalam seminggu hanya sehari Saksi kerumah Penggugat;

- Bahwa Saksi sering kerumah Penggugat bahkan hampir setiap hari karena Saksi mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang sejak kecil Saksi asuh, Saksi tidak kerumah Penggugat ketika Saksi sedang sibuk sehingga dalam seminggu hanya sehari Saksi kerumah Penggugat;

- Bahwa Saksi mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tidak minta bayaran, namun orang tua Penggugat memberi uang kepada anak Saksi untuk biaya kebutuhan anak Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui keduanya sudah tidak tinggal bersama dan Saksi dengar langsung dari pengaduan Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari pihak lain Tergugat mengatakan katanya lebih enak menjomblo;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pendamping PKH dan perkiraan penghasilan Tergugat sekitar 2 juta;

Halaman 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob



- Bahwa Setahu Saksi Tergugat mempunyai pekerjaan lain sebagai agen pegadaian dan LPM, namun sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu Tergugat bekerja sebagai guru di Nurul Jadid, kemudian sekarang sudah tidak mengajar lagi;
- Bahwa Anak-anak dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi mengetahui yang merawat anak ketika sakit adalah Penggugat bersama ibu Penggugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, terhadap kesempatan yang diberikan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan bukti Penggugat;

Bahwa pada persidangan elektronik dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Penggugat/kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Jum'at, 13 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa ditemukan fakta persidangan yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo sebagaimana bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor Register 061/03/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dan dikuatkan dengan keterangan saksi 1 (ibu kandung Penggugat) dan saksi 2 (saudara angkat ayah kandung Penggugat);
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran hebat sejak pertengahan tahun 2019 sesuai keterangan saksi 1 (ibu kandung Penggugat) dan saksi 2 (saudara angkat ayah kandung Penggugat), dimana menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan rumah sejak akhir bulan September 2022

Halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob



hingga sekarang. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut keterangan keterangan saksi 1 (ibu kandung Penggugat) dan saksi 2 (saudara angkat ayah kandung Penggugat) adalah akibat sering mudah marah dan berkata kasar terhadap Penggugat sehingga apapun keinginannya harus terpenuhi dan Tergugat tidak pernah memperdulikan atau pendapat dari Penggugat bahkan Tergugat juga tidak pernah peduli terhadap anak Penggugat dan Tergugat. Sikap mudah marah dan berkata kasar juga dilakukan terhadap orang tua Penggugat sehingga orang tua Penggugat tidak pernah dihargai oleh Tergugat sesuai keterangan saksi 1 (ibu kandung Penggugat) dan saksi 2 (saudara angkat ayah kandung Penggugat). Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

3. Bahwa Penggugat telah menjalani tugas layaknya istri terhadap Tergugat dan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana keterangan saksi 1 (ibu kandung Penggugat) dan saksi 2 (saudara angkat ayah kandung Penggugat) namun hal tersebut tidak sebanding apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagai suami yang tidak menghargai Penggugat sebagai istri;

4. Bahwa dari fakta kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

5. Bahwa dari fakta kejadian tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 dan telah memenuhi salah satu alasan perceraian dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa terkait Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

7. Bahwa di samping itu alasan tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah, Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan;

8. Bahwa fakta persidangan, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dan sanggup atas permintaan pasca perceraian terhadap nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana gugatan Penggugat;

9. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Salman Al Farizi, Laki-Laki, lahir tanggal 17 April 2013 dan Farah Ainur Rohmah, Perempuan, lahir tanggal 20 Maret 2019 sebagaimana bukti P-3 dan P-4, dimana terkait anak tersebut, Penggugat ingin 2 (dua) anak berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat yaitu dikarenakan selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan usia 2 (dua) anak tersebut masih di bawah umur serta Penggugat mampu dan layak memelihara dan mengasuhnya juga Penggugat tidak akan menghalangi apabila Tergugat ingin bertemu dengan 2 (dua) anaknya;

10. Bahwa terkait Hak Asuh Anak, menurut Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya dan menurut dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut yaitu pertama, Hadist riwayat Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub, Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah memisahkan orang itu dengan yang dicintainya di hari qiamat (HR Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub, hadis tersebut Shahih), kedua, Kaidah

Halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fiqihyah dalam kitab Al Bajuri juz II halaman 195, Dan bila suami menceraikan istrinya dan mereka mempunyai anak, maka istrilah yang berhak memelihara anak tersebut, ketiga, Hadist riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Dishahihkan oleh Al Hakim, Dari Abdullah bin Umar, ada seorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, ini adalah anakku, perutku menjadi tempat baginya ASI-ku menjadi minumannya, pangkuanku menjadi tempat aman baginya, bapaknya telah menceraikan saya dan dia ingin merampasnya dariku. Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda, Engkau lebih berhak pada anakmu selama belum nikah lagi (HR Ahmda, Abu Dawud dan dishahikan oleh Al Hakim);

11. Bahwa terkait nafkah anak, menurut Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177, seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya;

12. Bahwa fakta persidangan, Tergugat tidak keberatan terkait Hak Asuh Anak diberikan kepada Penggugat dan sanggup terhadap nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sebagaimana gugatan Penggugat;

13. Bahwa sering diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sebagaimana saksi 1 (ibu kandung Penggugat) dan saksi 2 (saudara angkat ayah kandung Penggugat);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagai terurai diatas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Probolinggo *cq* Yang Hakim Pemeriksa agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai yaitu Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di kepaniteraan;
5. Menetapkan hak asuh atas 2 (dua) anak yang bernama Ahmad Salman Al Farizi, Laki-Laki, lahir tanggal 17 April 2013 dan Farah Ainur Rohmah, Perempuan, lahir tanggal 20 Maret 2019 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi 2 (dua) tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) 2 (dua) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai 2 (dua) anak tersebut dewasa/mandiri (21 (dua puluh satu) tahun) dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan elektronik dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Tergugat/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Tergugat/kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Jum'at, 13 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa, pada pokoknya Kesimpulan ini dibuat berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah secara kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat diluar persidangan;

Halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat diambil atas dasar kepentingan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa diteruskan lagi dan sebaiknya diakhiri dengan perceraian untuk kebaikan bersama dan tidak mengganggu pertumbuhan kembang anak-anak;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat bersama-sama membesarkan dan menjaga anak-anak demi kepentingan masa depan buah hati meskipun telah bercerai;
5. Bahwa, hak asuh telah disepakati diberikan kepada Penggugat dengan dasar bahwa anak-anak masih kecil dan butuh lebih besar kasih sayang ibu, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak;
6. Bahwa, Tergugat bekerja sebagai pendamping PKH dengan penghasilan Perbulan sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), tapi perlu diketahui bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hutang bersama di bank mandiri yang selama ini ditanggung oleh tergugat sebesar rp. 2.899.920,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), maka berdasarkan hal tersebut Tergugat hanya memegang kelebihan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dari gaji perbulan dikurangi dengan hutang yang harus dibayarkan perbulan;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai nafkah 2 orang anak di putus sebagaimana gugatan Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, akan tetapi Tergugat memberikan kepada anak-anak semampu Tergugat mengingat Tergugat masih harus membayar hutang di bank mandiri ;
8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai nafkah selama masa iddah diputus sebagaimana gugatan penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai *Mut'ah* dihapus atau *Mut'ah* tersebut tidak diminta oleh Penggugat untuk diputuskan;

Halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah);
3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Salman Al Farizi dan Farah Ainur Rohmah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mengajak 2 (dua) anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa, dengan memberikan keleluasaan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah semampu Tergugat mengingat masih ada hutang yang harus dibayar;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan dan Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa Pengkuat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Pengkuat mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat,

Halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Probolinggo berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian dapat dibenarkan dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 07 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 169/Kuasa/IX/2023/PA.Prob tanggal 11 September 2023 dan telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 06 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 197/Kuasa/X/2023/PA.Prob tanggal 10 Oktober 2023 dan kedua surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

Halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui secara murni sebagian, dan membantah selebihnya gugatan Penggugat sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Penggugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakui telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 174 HIR, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, maka Hakim berpendapat terhadap pengakuan murni Tergugat tersebut perlu dikuatkan dengan Pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat maka sesuai pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, ber-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Probolinggo, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Probolinggo berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, ber-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 April 2012, relevan dengan

Halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 April 2012 di KUA Kedopok Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Salman Al Farizi dan Farah Ainur Rohmah, kedua bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi kedua bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran Ahmad Salman Al Farizi dan Farah Ainur Rohmah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti anak yang bernama Ahmad Salman Al Farizi dan Farah Ainur Rohmah identitas Penggugat merupakan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti Saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi Penggugat yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang bernama Ahmad Salman Al Farizi dan Farah Ainur Rohmah yang saat ini diasuh oleh Penggugat dengan keadaan baik;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setidak-tidaknya sejak kurang lebih satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan;
- Tergugat bekerja sebagai pendamping PKH;

Merupakan keterangan yang saling bersesuaian, cocok satu dengan lainnya dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti guna membuktikan dalil bantahannya, namun atas kesempatan yang diberikan tersebut Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti, sehingga hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat alat buktinya demikian juga atas jawaban Tergugat berikut dupliknya serta pembuktian Penggugat, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Ahmad Salman Al Farizi, laki-laki, lahir tanggal 17 April 2013;

Halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Farah Ainur Rohmah, Perempuan, Lahir pada tanggal 20 Maret 2019;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setidak-tidaknya sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Patut Tidaknya Gugatan Penggugat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan di persidangan bahwa Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, yang demikian Hakim nilai sebagai bentuk iktikad baik Tergugat mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, *in casu* dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3



Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ تَلَامِيهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih Saksing. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima dan saling mencurahkan kasih Saksing. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 187, sebagai berikut:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ آلَزَقْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ مِنْ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ بِشُرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ **كَوْلُوا** وَأَشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبْيُتِنَ لَكُمْ الْخَيْطُ طَلَّابًا يَصُ مِنْ أَلْحَيْطِ طَلَّاسُودٍ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا **الطَّيْمَ إِلَى** الْيَدِ وَلَا تَبْشُرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ **عَاكِفِينَ** لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'takaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa." (QS. Al-Baqarah, Ayat 187)

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri sebagai pakaian dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah satu dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dikabulkannya keinginan salah satu pihak untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah satu pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti atau tidaknya sebuah gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الاقاضي طلاق.

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan , dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sehingga gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru meskipun dalam masa iddah;

Pertimbangan Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat selama masa *iddah* sejumlah Rp.

Halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan pada persidangan tanggal 12 Oktober 2023 yang mana kesepakatan tersebut pada pokoknya Tergugat bersedia memberikan iddah sejumlah tuntutan Penggugat yaitu Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah* dan Penggugat bersedia mencabut tuntutan *Mut'ah* terhadap Tergugat, oleh karenanya berdasarkan kesepakatan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum Penggugat angka tiga mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan terhadap petitum mengenai *mut'ah* tidak perlu dipertimbangkan karena telah dicabut oleh Penggugat atas kesepakatan dengan Tergugat;

Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang pada pokoknya untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana telah ditetapkan diatas, atas hal tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama dalam bidang hukum keluarga disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menyantumkan "...yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai"

Halaman 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama tertuang dalam posita dan petitum gugatan. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angkat 4 (empat) dapat dikabulkan;

Pertimbangan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) dan 6 yang pada pokoknya mengenai pemeliharaan (*hadhanah*) anak kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Ahmad Salman Al Farizi, Laki-Laki, lahir tanggal 17 April 2013 dan Farah Ainur Rohmah, Perempuan, lahir tanggal 20 Maret 2019 untuk ditetapkan kepada Penggugat beserta kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan pada persidangan tanggal 12 Oktober 2023 yang mana kesepakatan tersebut pada pokoknya Tergugat setuju Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Salman Al Farizi, Laki-Laki, lahir tanggal 17 April 2013 dan Farah Ainur Rohmah, Perempuan, lahir tanggal 20 Maret 2019 dan bersedia memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karenanya berdasarkan kesepakatan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum Penggugat angka empat dan lima mengenai hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat berikut nafkahnya dapat dikabulkan seluruhnya dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4, bahwa orang tua yang memegang hak asuh anak (*hadhanah*) diwajibkan untuk memberi akses

Halaman 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*) untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Jika kewajiban ini dilanggar, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*. Selanjutnya Menghukum menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 (dua puluh satu) tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Yanuar Setyo Widodo Bin Bambang Arifin) terhadap Penggugat (Devita Alif Barmansyah Binti Ambar);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk menahan akta cerai Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ahmad Salman Al Farizi, Laki-Laki, lahir tanggal 17 April 2013 dan Farah Ainur Rohmah, Perempuan, lahir tanggal 20 Maret 2019, dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ahmad Salman Al Farizi, Laki-Laki, lahir tanggal 17 April 2013 dan Farah Ainur Rohmah, Perempuan, lahir tanggal 20 Maret 2019 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat selaku pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut sejak putusan dijatuhkan sampai dengan dua anak tersebut dewasa/ mandiri (21(dua puluh satu) tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob. tanggal 19 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim

Halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 14.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)